



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 21/Pdt.G/2013/PTA Bdg.,

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**SAA'NA binti SALIM**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp. Tegal sumur RT.08/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Terlawan I/ Pemanding I**;

**SAIMIN bin SALIM**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Terlawan II/ Pemanding II**;

**H. DATAR bin SALIM**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Terlawan III/ Pemanding III**;

**DAMSUR bin SALIM**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Terlawan IV/ Pemanding IV**;

**HJ. JULI bin KASMAN bin SALIM**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Terlawan V/ Pemanding V**;

**SAKIMAH binti KASMAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Terlawan VI/ Pemanding VI**;

**PANDI bin DARJA bin SALIM**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat Kp. Tegalsil RT.03/01, Desa Taman Mekar Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Terlawan VII/ Pemanding VII**;

**ANDAN bin DARJA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Tegalsil RT.03/01, Desa Taman Mekar Kecamatan Teluk Jambe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Terlawan VIII/ Pembanding VIII**;

**YAYAH binti DARJA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp. Tegalsil RT.03/01, Desa Taman Mekar Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Terlawan IX/ Pembanding IX**;

**ACEM binti DARJA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp. Tegalsil RT.03/01, Desa Taman Mekar Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Terlawan X/ Pembanding X**;

**ICAH binti DARJA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp. Tegalsil RT.03/01, Desa Taman Mekar Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Terlawan XI/ Pembanding XI**. Kemudian **para Terlawan/ para Pembanding** telah menguasai kepada Drs. H. AHMAD ZEN DAS, SH Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) Jakarta yang beralamat di Jl. Jend. A Yani No.10 Bypass, Jakarta Timur, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada : 1. H. SHOLAHUDDIN HM, SH, 2. Dra. NOVYEVA SIANTURI, SH, 3. UBANISASI, SH, MH, 4. M TAUFIK, SH, 5. SUHARTA, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya disebut **para Terlawan/ para Pembanding**;

## Melawan

**Hj. ITI binti SAMIN**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pelawan I/ Terbanding I**;

**TUHI bin AHYA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pelawan II/ Terbanding II**;

**JAINAH binti AHYA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pelawan III/ Terbanding III**;

**IJAH binti OYOK**, umur 19 tahun, agama Islam, alamat Kp. Pasiranji RT.09/04 Desa Sukabungah Kecamatan Bojong Mangu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pelawan IV/ Terbanding IV**, keempat-empatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menguasakan kepada DIDI SUWARDI, SH, HM AMIN NURDIN, SH MH, DEDE TOYIBAH SH dan EDY TRISILO,SH Advokat-advokat berkantor di Jl. A Yani No.28 Karawang, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2011, selanjutnya disebut **para Pelawan/ paraTerbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan sebagian;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan terhadap putusan verstek tanggal 16 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 Hijriyah nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Membatalkan Putusan Verstek dimaksud;
5. Menolak gugatan asal tersebut;
6. Menolak perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Pelawan dan para Terlawan untuk membayar biaya perkara verzet secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 5 Juli 2012 Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr bahwa Penggugat/ Terlawan telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr, tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa para Terlawan/ para Pembanding tidak mengajukan memori banding, menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 12 Desember 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berpekara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi keduanya tidak datang memeriksa berkas tersebut, menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 12 Desember 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan telah didasari dengan pertimbangan yang tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis Hakim tingkat banding, namun perlu menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa para Terlawan/ para Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr tertanggal 12 Desember 2012, oleh karenanya majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa-apa keberatan dari para Terlawan/ para Pembanding, namun oleh karena peradilan tingkat banding tidak hanya memeriksa keberatan-keberatan para Terlawan/ para Pembanding yang diterangkan dalam memori banding saja, maka majelis Hakim tingkat banding sesuai fungsinya sebagai Pengadilan ulang kembali memeriksa perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Verzet* para Pelawan/ para Terbanding menerangkan alasan-alasan keberatan mengenai ketidak hadirannya para Pelawan/ para Terbanding ke persidangan, oleh majelis Hakim tingkat pertama tidak berdasar hukum, majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr, tanggal 16 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 Hijriyah yang memutuskan dengan Verstek dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Verzet*, oleh majelis Hakim tingkat pertama menilai alat bukti para Terlawan/ para Pembanding tidak mendukung dalil-dalil para Terlawan/ para Pembanding, oleh majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama, demikian juga majelis Hakim tingkat pertama menilai alat bukti para Pelawan/ para Terbanding mendukung dalil-dalil para Pelawan/ para Terbanding juga majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan perkara Verzet dalam perkara waris yang telah diputus oleh majelis Hakim tingkat pertama dengan putusan Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara waris tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak karena para pihak tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terlawan/ para Pembanding dan kepada para Pelawan/ para Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menolak permohonan banding para Terlawan/ para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0359/Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 23 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 Hijriyah;
- Menghukum para Terlawan/ para Pembanding dan para Pelawan/ para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H.,MH.,** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. M.Djafar A. Rasyid, SH.,MH.,** serta **Drs. H. Fathullah Bayumi, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Setya Rini, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. DJAFAR A. RASYID, S.H., MH.,  
S.H.,

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI,

Panitera Pengganti

Ttd.

SETYA RINI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai -----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
3. Biaya ATK pemberkasan dll ---	Rp.	139.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**  
**PANITERA**

**Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.,**